



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Bungung Barana, 30 Juni 1998, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Bungung Barana, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sebagai **penggugat**;

Hendak mengajukan gugatan cerai gugat terhadap :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Bulukumba, 6 September 1992, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Lingkungan Appasarengge, Kelurahan Dannuang, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba, sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.Jnp., tanggal 13 September 2019, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu, 28 Mei 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Buku Nikah

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0074/0031/V/2016, tanggal 30 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orangtua penggugat, selama kurang lebih 5 bulan, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, dan telah dikaruniai seorang satu orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2016, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai perselisihan;

4. Bahwa perselisihan penggugat dan tergugat terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat memiliki kekasih sebelum menikah, dan kekasihnya tersebut telah hamil diluar nikah oleh tergugat kemudian tergugat kawin minggat dan meninggalkan penggugat tanpa kabar;
- Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya, tanpa sepengetahuan dan izin penggugat, dan penggugat tidak sudi untuk di madu;
- Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi penggugat selama hidup bersama;

5. Bahwa akibat perselisihan tersebut, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016, tergugat pergi meninggalkan penggugat, tanpa sepengetahuan tergugat yang hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan;

6. Bahwa tergugat tidak berdomisili tetap sebagaimana alamat yang tercantum di identitasnya dan di alamatkan kepada orangtua tergugat, berdasarkan pencarian penggugat tergugat sedang berada di luar Negara Republik Indonesia, informasi yang diperoleh dari orangtua tergugat;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut penggugat merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan tergugat, dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX, terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di muka persidangan, Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan meskipun meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan sah dan dibenarkan hukum.

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7304087007000002, tanggal 26-10-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto; Bukti tersebut telah bermetarai cukup, dinazeheln, dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok; (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7304083107120020, tanggal 20-08-2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jeneponto; Bukti tersebut telah bermetarai cukup, dinazeheln, dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok; (bukti P.2);

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0074/003/V/2016, tanggal 30 Mei 201, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dimaterai serta cap pos, (bukti P.3);

B.-----

Saksi:

1. Nurhayati binti Raja, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Bungung Barana, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 5 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2016 mulai terjadi pertengkaran dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu dari orang tua Tergugat sendiri penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena perkawinan Penggugat dan Tergugat karena dijodohkan, dan Tergugat menghamili pacarnya sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2016 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak saling mengunjungi satu sama lain;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. Syamsinar binti Kama, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun Bungung Barana, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 5 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2016 mulai terjadi pertengkaran dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tahu dari orang tua Tergugat sendiri penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena perkawinan Penggugat dan Tergugat karena dijodohkan, dan Tergugat menghamili pacarnya sebelum menikah dengan Penggugat
- Bahwa sejak bulan Oktober 2016 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga kini telah berlangsung selama 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah menasehati agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yakni bertetap pada gugatannya untuk menceraikan Tergugat serta mohon putusan.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jenepono, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jenepono berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat dengan menasehati agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun serta mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat disebabkan sejak bulan Oktober 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perkawinan Penggugat dan Tergugat karena dijodohkan, dan Tergugat menghamili pacarnya sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Penggugat. Akibatnya sejak bulan Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.3, hal mana bukti P.3 tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga dengan alat bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan terbukti pula Penggugat memiliki alas hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan *a quo* terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di hadapan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dapat disimpulkan bahwa keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat dan sebagian keterangan diperoleh oleh saksi dengan cara melihat, mendengar atau mengalami secara langsung, sehingga berdasarkan Pasal 308 R.Bg., dalil Penggugat yang telah dikuatkan oleh alat bukti yang cukup, dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;
- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 5 bulan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan saksi tahu dari orang tua Tergugat sendiri penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena perkawinan Penggugat dan Tergugat karena dijodohkan, dan Tergugat menghamili pacarnya sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun, tanpa saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa meskipun sudah dinasehati, namun Penggugat bertetap untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, patut diduga rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, setelah bertengkar dengan Penggugat disebabkan Tergugat telah menghamili pacarnya sebelum menikah dengan Penggugat, telah diupayakan agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil dan selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, sehingga kondisi sebagaimana dialami Penggugat dan Tergugat harus diakhiri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, diangkat suatu kaidah hukum: Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan ini dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Jeneponto berkewajiban menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan. Ketentuan ini kemudian diperbaharui dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 yang mengatur bahwa penyampaian salinan putusan tidak perlu lagi, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan. Selain itu data perceraian tersebut juga disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.H.I. dan Musafirah, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.Jnp



putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Abdul Rahman, S.H.

1.	Pendaftaran Rp	30.000,00	
2.	Biaya Proses Rp	50.000,00	
3.	Panggilan Rp	390.000,00	
4.	PNBP Panggilan pertama Rp	20.000,00	
5.	Redaksi Rp	10.000,00	
6.	Meterai Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp	506.000,00	

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.Jnp